

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tradisi**

##### **1. Pengertian Tradisi**

Menurut bahasa Indonesia tradisi adalah segala sesuatu seperti kebiasaan, adat-istiadat, ajaran-ajaran dan sebagainya yang bersifat turun temurun dari nenek moyang yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat sampai sekarang ini. Tradisi adalah segala bentuk kebiasaan ataupun kepercayaan yang sudah menjadi bagian dalam kebudayaan masyarakat yang telah lama dikenal dan sudah menjadi adat-istiadat yang dipercaya secara turun temurun.<sup>13</sup>

Pengertian tradisi dalam kamus antropologi adalah segala bentuk kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis dan religius dari kehidupan sekelompok masyarakat yang telah menempati suatu tempat tertentu yang meliputi norma-norma, nilai budaya serta aturan-aturan hukum yang saling mengikat, yang kemudian menjadi suatu peraturan yang sudah menetap serta mencakup segala hal dalam suatu kebudayaan untuk mengatur perbuatan dan hubungan manusia dalam berkehidupan sosial.<sup>14</sup>

Sedangkan tradisi di dalam kamus sosiologi diartikan sebagai suatu kebiasaan ataupun kepercayaan yang secara turun temurun masih dilakukan serta dapat dipelihara kelestariannya.<sup>15</sup> Tradisi merupakan suatu bentuk perilaku masyarakat yang diwariskan dari dahulu hingga sekarang ini. Di

---

<sup>13</sup>Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2011), 207.

<sup>14</sup>Ariyono dan Siregar, Aminuddin. *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

<sup>15</sup>Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 459.

dalam suatu tradisi diatur bagaimana cara individu berhubungan dengan individu lainnya, bagaimana cara individu bertindak terhadap lingkungannya serta bagaimana cara individu berperilaku terhadap alam lainnya.

Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi adalah bagian-bagian dari warisan sosial yang bersifat khusus yang masih tetap bertahan hingga masa sekarang ini. Tradisi adalah kesamaan gagasan atau perilaku yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga sekarang ini dan belum rusak. Tradisi dapat juga dikatakan sebagai suatu kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang tumbuh didalam masyarakat secara turun temurun yang bersifat luas meliputi segala kompleks dalam kehidupan manusia. Bila dilihat dari aspek gagasan, Tradisi bisa dilihat dengan adanya suatu kepercayaan, aturan-aturan, keyakinan, simbol-simbol, norma-norma atau nilai-nilai dan ideologi yang semuanya itu adalah suatu peninggalan masa lalu yang sampai sekarang ini masih ada dan tetap dilestarikan.<sup>16</sup>

Hal yang paling mendasar dalam suatu tradisi adalah adanya suatu informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui tulisan maupun secara lisan, karena tanpa adanya suatu proses ini tradisi akan hilang dan tidak dapat dilestarikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah segala bentuk perilaku atau kepercayaan manusia yang meliputi adat-istiadat, ajaran, aturan-aturan, paham, sikap, simbol-simbol, kaidah-kaidah yang merupakan peninggalan sejak jaman dahulu (nenek moyang) yang diteruskan dari generasi ke generasi atau bersifat turun temurun yang masih dijaga kelestariannya hingga masa sekarang ini.

---

<sup>16</sup> Jahja Setiaatmadja, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: eLSA Press, 2019), 8.

## 2. Tradisi *Bubak Kawah*

Sebuah tradisi dalam pernikahan hingga saat ini masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Kebanyakan masyarakat Jawa masih mempercayai mitos-mitos terdahulu serta masih mempercayai akibat-akibat yang didapatkan ketika meninggalkan tradisi tersebut pada saat ingin melaksanakan suatu pernikahan.

Di dalam tradisi pernikahan adat Jawa ini banyak sekali macam-macamnya, salah satunya adalah tradisi *bubak kawah*. Tradisi *bubak kawah* ini dilakukan setelah akad nikah dilakukan. Tradisi *bubak kawah* adalah suatu tradisi yang diturunkan secara turun temurun yang wajib ada dan dilakukan pada saat pernikahan dan sebagai pertanda bahwa pemangku hajat baru pertama kali memangku hajat atau mantu.<sup>17</sup> *Bubak* dalam bahasa Jawa sama dengan kata *bubak* yang berarti membuka, sedangkan *kawah* dalam bahasa Jawa sama artinya dengan air ketuban (air yang keluar sebelum kelahiran seorang bayi). *Bubak kawah* juga mengandung makna bahwa orang tua yang memangku hajat sudah merelakan bahwa putrinya dinikahi oleh seorang laki-laki. Harapan dilakukannya prosesi *bubak kawah* ini agar pasangan pengantin cepat diberikan momongan, dan agar terhindar dari segala mara bahaya dalam menjalin bahtera rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 1.

<sup>18</sup> Suwardjoko Proboadinegoro Warpani, *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa* (Yogyakarta: kepel press, 2015), 123.

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Islam adalah agama yang sempurna, karena semua persoalan-persoalan hidup sudah diatur oleh agama Islam termasuk juga didalamnya tentang pola hidup manusia sampai dengan hubungan antara seorang pria dengan wanita. Jalan untuk menghalalkan suatu hubungan antara pria dengan wanita haruslah ditempuh dengan jalan yang sah baik secara agama maupun secara negara yaitu dengan jalan suatu pernikahan.

Pernikahan penting dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki nasab yang jelas serta untuk membentengi diri dari perbuatan zina. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan pergaulan yang melampaui batas-batas syariat agama. Hal tersebut menjadikan rusaknya moral serta menyebabkan masalah nasab yang tidak jelas sehingga merusak syariat agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Pernikahan secara bahasa diambil dari kata *zawaj* atau *na-ka-ha* yang artinya kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah berkumpul. Sedangkan nikah di artikan dalam konteks syariah adalah suatu akad, maksudnya adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَلِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ الَّذِي تَعْلَمُونَ

*Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa' 4:3).<sup>20</sup>*

Menurut para Ulama Fiqh ada beberapa pengertian dalam mendefinisikan suatu pernikahan :

Menurut Mazhab Syafi'i, menyampaikan bahwa pernikahan adalah

“Suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau lafadz yang mempunyai makna sepadan”.

Menurut Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa pernikahan adalah

“Suatu akad yang bisa mendapatkan hak milik untuk melakukan suatu hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sepanjang tidak ada hukum syara' yang melarang untuk dinikahi”.

Sedangkan Mazhab Hambali dalam mendefinisikan tentang pernikahan berpendapat sedikit mirip dengan pendapat Mazhab Imam Syafi'i, yaitu :

“Suatu akad perkawinan yang didalamnya di akui ada lafadz nikah atau lafadz yang mempunyai makna yang sama”.<sup>21</sup>

Disisi lain, Abdurrahman Al-Jaziri menyampaikan bahwa perkawinan adalah :

---

<sup>20</sup> QS. An-Nisa' 4:3.

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Nikah* ( Jakarta: DU Publishing, 2011), 25.

”suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia”.<sup>22</sup>

Sehingga dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan, Pernikahan adalah Suatu akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa berhubungan suami istri dengan seorang perempuan dengan diawali lafadz kawin/nikah.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>23</sup> Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan diatur dalam pasal 2 yang berbunyi “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.”<sup>24</sup>

Ungkapan *mitssaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari kata “ikatan lahir batin” yang mengandung arti bahwa suatu perkawinan itu bukanlah perjanjian yang mengatur hal-hal tentang keperdataan saja.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah merupakan penjelasan dari kata “Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang mengandung arti bahwa suatu perkawinan bagi orang Islam merupakan peristiwa agama , oleh karena itu orang yang melaksanakannya termasuk ibadah.

---

<sup>22</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol.7 No.2, 2016, 415.

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

<sup>24</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari penjelasan-penjelasan diatas menunjukan bahwa, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk bahtera rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan dengan melangsungkan suatu perkawinan maka hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dianggap sah secara agama, negara sebagai salah satu bentuk dalam menaati perintah Allah Swt.

## 2. Hukum Pernikahan

Pengaturan hukum antara hubungan seorang manusia dengan manusia lainnya dalam hal pemenuhan terhadap kebutuhan biologisnya serta mengatur tentang akibat hukumnya disebut dengan hukum perkawinan atau hukum pernikahan. Perkawinan merupakan akad yang membolehkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya adalah tidak boleh.

Perkawinan atau pernikahan pada dasarnya hukumnya adalah *mubah* tergantung pada tingkatan kemaslahatannya. Imam Izzudin Abdussalam membagi *maslahah* kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-nya.  
Dalam maslahat ini dimana yang paling utama adalah maslahat yang mengandung kemuliaan pada dirinya, menjauhkan diri dari mafsadah yang paling buruk dan mendatangkan maslahat yang lebih besar,
- b. Maslahat yang disunnahkan demi kebaikan dirinya,

- c. Maslahat *mubah*, yaitu maslahat yang tidak terlepas dari nilai kemaslahatan dan menolak mafsadah.<sup>25</sup>

Hukum melaksanakan suatu perkawinan bisa saja berubah tergantung bagaimana kondisi dan juga situasi seseorang tersebut. Berikut hukum melaksanakan perkawinan bisa berubah menurut keadaan, yaitu :

1. Wajib

Melaksanakan pernikahan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara materi maupun secara rohaninya dan karena takut bila tidak melangsungkan pernikahan akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Bila melihat dengan adanya situasi tersebut serta jalan satu-satunya adalah melakukan pernikahan agar terhindar dari perbuatan zina. Maka melangsungkan pernikahan adalah wajib hukumnya.

2. Sunnah

Melaksanakan suatu pernikahan menjadi sunnah hukumnya bila seseorang itu sudah mampu dari segi lahir maupun batinnya, namun seseorang itu masih bisa menjaga atau menahan hawa nafsunya agar tidak terjerumus kedalam perbuatan zina. Barangkali karena usinya yang masih muda ataupun karena faktor lingkungannya yang baik & kondusif. Seseorang yang berada dalam kondisi seperti ini hukum melaksanakan suatu pernikahan masih disunnahkan, namun tidak sampai diwajibkan.

3. Haram

---

<sup>25</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 9.



Melaksanakan suatu pernikahan bisa menjadi haram hukumnya bila seseorang itu tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan atau pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara' dan seseorang itu mempunyai keyakinan bahwa pernikahannya tersebut tidak akan memberikan kebahagiaan terhadap pasangannya (merusak kehidupan pasangannya).

#### 4. Makruh

Melaksanakan suatu pernikahan bisa menjadi makruh hukumnya bila seseorang tersebut tidak mempunyai penghasilan sama sekali serta mempunyai kekurangan dalam berhubungan biologis. Akan tetapi bila calon istrinya sudah rela serta masih memiliki harta untuk kehidupan sehari-hari, maka diperbolehkanlah untuk menikah.

#### 5. Mubah

Melaksanakan suatu pernikahan bisa menjadi mubah bila seseorang itu belum ada dorongan untuk melaksanakan suatu pernikahan serta bila seseorang itu melaksanakan suatu pernikahan tidak ada kemudharatan baginya dan bagi siapapun itu.<sup>26</sup>

### 3. Rukun Pernikahan

Melaksanakan suatu pernikahan pastinya tidak bisa dilakukan secara instan. Ada hal-hal atau tahapan-tahapan yang harus terpenuhi untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan atau pernikahan. Salah satunya adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau pernikahan.

---

<sup>26</sup> Sholihin Shobroni, *Hukum Perkawinan Islam* (Tangerang: Nusantara Press, 2018), 9.

Adapun rukun pernikahan adalah sebagaimana berikut ;

- 1) Pengantin pria
- 2) Pengantin wanita
- 3) Wali dari pengantin wanita
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab kabul

#### **4. Syarat Pernikahan**

Adapun syarat yang harus terpenuhi untuk dapat melangsungkan pernikahan yaitu :

a. Pengantin pria :

- 1) Beragama Islam,
- 2) Tidak terpaksa,
- 3) Bukan mahramnya calon istri,
- 4) Mengetahui calon istri tidak haram untuk dinikahi,
- 5) Tidak sedang beristri empat.

b. Pengantin wanita :

- 1) Beragama Islam,
- 2) Tidak ada halangan syara”,
- 3) Jelas wanitanya,
- 4) Bukan mahram calon suami,
- 5) Terang orangnya,
- 6) Tidak sedang berihram atau ibadah haji.

c. Wali :

- 1) Laki-laki,
- 2) Beragama Islam,

- 3) Baligh dan berakal,
- 4) Tidak terpaksa,
- 5) Tidak sedang berihram,

d. Saksi :

- 1) Laki-laki,
- 2) Baligh dan berakal,
- 3) Memahami bahasa yang dipakai saat ijab kabul,
- 4) Tidak sedang berihram,
- 5) Tidak terpaksa,
- 6) Merdeka,
- 7) Bisa berbicara,

e. Ijab Kabul :

- 1) Dilakukan dalam satu majelis,
- 2) Bahasa yang digunakan dalam ijab kabul harus bisa dipahami oleh orang-orang yang berakad dan para saksi,
- 3) Lafadz ijab kabul tidak boleh bertentangan,
- 4) Shighat harus jelas dan lengkap.<sup>27</sup>

## 5. Tujuan Pernikahan

Agama Islam adalah agama yang sangat mendukung umatnya untuk membentuk sebuah keluarga yang sah baik secara agama dan secara negara. Dengan jalan membentuk keluarga yang sah baik secara agama maupun negara inilah yang nantinya akan tercipta generasi penerus bangsa yang memiliki nasab yang jelas.

Adapun tujuan dilakukannya pernikahan adalah sebagaimana berikut ;

---

<sup>27</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 60-66.

- 1) Sebagai jalan dalam mendapatkan atau melestarikan keturunan,
- 2) Sebagai jalan bagi manusia dalam menyalurkan kasih sayang atau sahwatnya dengan cara yang baik dan benar,
- 3) Menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina,
- 4) Sebagai penyempurna dalam beragama,
- 5) Terciptanya ketenangan dan rasa kasih sayang antara suami istri.<sup>28</sup>

Sebagaimana Sulaiman al-Mufarraz memberikan pendapat tentang tujuan perkawinan dalam bukunya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt, karena dengan melangsungkan pernikahan merupakan jalan dalam menaati perintah Allah Swt dan Rosulnya,
- 2) Untuk melestarikan keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW,
- 3) Untuk membentengi diri atau masyarakat dari runtuhnya moral karena pergaulan bebas ataupun perzinaan,
- 4) Untuk membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran islam,
- 5) Memperkuat tali silaturahmi dan mempersatukan tali keluarga, yang awal mulanya tidak saling mengenal menjadi satu keluarga dan saling menyayangi,
- 6) Memberikan legalitas terhadap suatu hubungan antara seorang pria dan wanita, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dalam memberikan nafkah,

---

<sup>28</sup> Ali Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 24-26.

7) Sebagai bentuk tanda kebesaran Allah Swt, karena bisa menyatukan dua hati yang berbeda.<sup>29</sup>

## **6. Hikmah Pernikahan**

Allah Swt menciptakan umatnya secara berpasang-pasangan, Dalam sebuah kehidupan berumah tangga pastinya tidak terlepas dari adanya suka, duka maupun bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agama islam memberikan suatu kebolehan bagi umatnya untuk melangsungkan hidup dalam bingkai pernikahan, jika umatnya sudah merasa mampu baik segi finansial (jasmani) dan rohani.

Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mencegah perebuatan zina,
- 2) Untuk menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hati serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada keluarga,
- 3) Dengan melakukan pernikahan bisa mempererat tali persaudaraan dan silaturrahi,
- 4) Menjaga diri agar terhindar dari penyakit-penyakit kelamin.<sup>30</sup>

## **7. Pengertian Pernikahan Menurut Tradisi**

Tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang berasal dari jaman dahulu hingga sampai sekarang ini masih dilakukan atau dijalankan oleh masyarakat. Menurut sejarah tradisi-tradisi di dalam pernikahan adat jawa berasal dari Keraton. Zaman dahulu tradisi-tradisi di dalam pernikahan adat jawa hanya boleh dilakukan oleh orang-

---

<sup>29</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 51.

<sup>30</sup> Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 55-58.

orang dari kalangan yang memiliki keturunan kerajaan atau orang-orang yang tinggal di dalam keraton.

Setelah agama Islam datang dan mulai memasuki keraton yang ada di Yogyakarta maupun keraton di Solo, terdapat perubahan dalam tata cara pernikahan adat Jawa yang merupakan bentuk sinkretisme antara agama Hindu dengan Islam. Setelah adanya perubahan-perubahan dalam tata cara pernikahan adat Jawa ini menjadi sebuah hal yang tidak dapat dilepaskan oleh sebagian kalangan masyarakat hingga saat ini.

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, namun juga sebagai perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Di dalam hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata memberikan akibat hubungan-hubungan keperdataan saja, seperti harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban suami istri, akan tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan kekeluargaan, ketetanggan, kekerabatan, adat istiadat serta menyangkut upacara-upacara tertentu.<sup>31</sup>

Menurut orang Jawa terdahulu, pernikahan merupakan suatu simbol antara seorang suami dan seorang istri yang melambangkan suatu kesatuan sehingga dalam suatu prosesi pernikahan adat Jawa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan seperti seorang raja dan ratu dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam hukum adat suatu perkawinan bukanlah peristiwa yang penting bagi seseorang yang masih hidup saja,

---

<sup>31</sup> Laksono Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 88.

tetapi suatu perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua pengantin.<sup>32</sup>

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dari pasangan-pasangan suami dan istri inilah yang nanti akan melahirkan anak-anak (keturunan) yang nantinya akan menjadi penerus bagi keluarga maupun mengubah drajat keluarga. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa suatu perkawinan menjadi sangat penting maknanya. Selain harus jelas bobot, bebet, bibit dari calon pasangan pengantin agar perkawinan itu bisa bahagia, dimudahkan dalam mencari rezeki dan diberikan anak-anak yang cerdas dan patuh kepada kedua orang tua.<sup>33</sup>

Dengan demikian perkawinan menurut tradisi adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memberikan hubungan yang lebih luas, artinya hubungan dari kerabat laki-laki dan hubungan dari kerabat perempuan maupun dari kalangan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

### ***C. Masalah Mursalah***

#### **1. Pengertian *Maslahah Mursalah***

Menurut bahasa kata *maslahah* mempunyai arti manfaat, yaitu sesuatu yang berguna atau memberikan faedah. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Sedangkan menurut bahasa kata *Mursalah* berarti terlepas

---

<sup>32</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 167.

<sup>33</sup> Ibnu Islamil, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam* (Kediri: Tretes Publishing, 2011), 91.

atau terputus, tidak terikat dengan dalil-dalil di dalam Al Qur'an & Hadits. Dengan demikian *masalah mursalah* berarti suatu manfaat yang terlepas atau bahwa suatu manfaat tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam *nash*.

Sedangkan menurut istilah *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap memberikan suatu manfaat (maslahat) namun tidak ada ketegasan hukum yang mengaturnya dan tidak pula ada dalil-dalil di dalam Al Qur'an & Hadits yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.<sup>34</sup>

Sedangkan para Ulama' Ushul memberikan definisi tentang *masalah mursalah* sebagai berikut :

Menurut Imam Ghazali di dalam kitab al-Mustashfa mendefinisikan bahwa *masalah mursalah* adalah

“apa-apa (manfaat) yang tidak ada yang mengaturnya dalam *nash* untuk membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Menurut Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali mendefinisikan bahwa *masalah mursalah* adalah

“manfaat (maslahat) yang tidak ada bukti tertentu untuk membatalkannya dan memperhatikannya”.<sup>35</sup>

Abdul Wahab Khallaf di dalam bukunya mendefinisikan bahwa *masalah mursalah* adalah

“suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'i yang mengakuinya serta tidak ada dalil syar'i yang menolaknya atau membatalkannya”.<sup>36</sup>

Dari definisi-definisi ahli Ushul Fiqh diatas, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa *masalah mursalah* adalah suatu proses

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

<sup>35</sup> Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 140-143.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* Ter. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), 139.



dalam menetapkan hukum di dalam suatu permasalahan- permasalahan yang dipandang memberikan maslahat kepada manusia serta sama sekali belum di sebutkan di dalam Al Qur'an maupun Hadits dan menggunakan pertimbangan kepentingan hidup manusia (kemaslahatan) pada asas menarik suatu manfaat dan menghindari kerusakan.

## 2. **Macam-Macam *Maslahah Mursalah***

Para ulama' Ushul Fiqh membagi *maslahah mursalah* kedalam tiga macam, bila dilihat dari segi kepentingan dan kualitasnya yaitu *maslahah al-dharuriyah*, *maslahah al-hajiyah*, *maslahah at-tahsiniyyah*.

### a. *Maslahah Al-Dharuriyah*

Yaitu suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini di bagi menjadi lima, yaitu :

- 1) Memelihara Agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta

Kelima macam kemaslahatan ini, disebut *Al-Maslahih Al-Kahmsah*

### b. *Maslahah Al-Hajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk dapat mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok (mendasar) manusia.

### c. *Maslahah At-Tahsiniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap atau berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Kemudian menurut Imam Al-Ghazali yang dapat dijadikan patokan dalam membentuk kemaslahatan ialah kehendak & tujuan syara'. Sebagaimana dalam *masalah al-dharuriyah*, tujuan syara' menurut imam Al-Ghazali terbagi menjadi lima bentuk yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, & harta.

Bila dilihat dari segi keberadaan kemaslahatannya, menurut syara' dapat di bedakan menjadi ;

- 1) *Maslahat Al-Mu'tabaroh* yaitu kemaslahatan yang sejalan oleh syara'.
- 2) *Maslahat Al-Mulgah* yaitu maslahat yang di tolak oleh syara'.
- 3) *Maslahat Al-Mursalah* yaitu maslahat yang tidak pula dibatalkan atau ditolak syara'.<sup>37</sup>

### **3. Syarat-syarat Berhujjah dengan *Maslahat Mursalah***

*Maslahat mursalah* salah satu metode dalam penggalian hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, akan tetapi masih tetap dalam konsep syari'at. Karena tujuan syariat untuk memberikan kemanfaatan terhadap orang banyak dan mencegah kemudharatan.

Untuk menjaga keaslian metode *masalah mursalah* dalam beristinbat ini harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu pertama harus sejalan dan sesuai dengan apa yang terkandung didalam nash (al-Qur'an dan Hadits).

---

<sup>37</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 165-173.

Yang kedua yaitu harus mempertimbangkan adanya permasalahan-permasalahan yang baru muncul (isu hukum baru) yang harus segera dipecahkan serta dengan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang yang membutuhkan adanya pembaharuan hukum islam.

Dua dimensi ini sangatlah penting sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum islam. Bila tidak memperhatikan kedua dimensi ini dalam ber-istinbat menggunakan *masalah mursalah*, maka produk hukum yang dihasilkan dalam istinbatnya akan terasa kaku dan terasa hanya mengikuti hawa nafsu saja. Sehingga dalam hal ini perlu adanya standarisasi dalam menggunakan *masalah mursalah* dalam pembentukan hukum islam.

Sebagaimana Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya, menerima *masalah mursalah* sebagai metode dalam pembentukan hukum islam sebagai bentuk untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang tidak diatur hukumnya didalam *nash*. Adapun syarat-syarat *masalah mursalah* bisa dijadikan hujjah dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf, adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Bahwa dalam mengambil *masalah* itu dapat diterima oleh akal yang normal, karena pembentukan hukum itu harus mempertimbangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan,
- b. Kemaslahatan itu harus berguna untuk masyarakat pada umumnya atau bersifat umum,
- c. Bahwa *masalah* itu harus sejalan dengan tujuan syara' atau tidak boleh bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*.

---

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* Ter. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), 146.